


# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 2

Tahun 2013

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman yang telah ditetapkan, agar perencanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersinergi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2012-2032;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Banten 2010-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
10. Peraturan Daerah Daerah Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN SERANG TAHUN 2013-2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
10. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala daerah atau beberapa kecamatan.
11. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
12. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
13. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat RZWP3K daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.
16. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

19. Perairan....

19. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
20. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
21. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
23. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
24. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
25. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
26. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
27. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya.
28. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah.
29. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
30. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
31. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.
32. Pertanian adalah kawasan untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
33. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
34. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

35. Pelabuhan.....

35. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya.
36. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
37. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
38. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
39. Permukiman adalah suatu perumahan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan
40. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
41. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
42. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
43. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 M (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
44. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
45. Instalasi Militer adalah Instalasi yang digunakan untuk kepentingan mendukung kegiatan militer, contoh : Instalasi Radar AU, depot Amunisi (Badan Pertahanan Nasional).
46. Situs Warisan Dunia adalah sebuah tempat khusus (misalnya hutan, pegunungan, danau, gurun pasir, bangunan, kompleks, atau kota) yang telah dinominasikan untuk program warisan dunia internasional.
47. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

48.Sumber.....

48. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut sumber daya adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
49. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
50. Minabisnis adalah sebagian besar masyarakat di suatu kawasan memperoleh pendapatan dari kegiatan perikanan.
51. Plasma Nutfah adalah substansi yang merupakan sumber keturunan yang terdapat di dalam setiap kelompok organisme (ikan) yang dimanfaatkan dan dikembangkan agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Azas

##### Pasal 2

RZWP3K daerah didasarkan atas azas :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. budaya.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

RZWP3K daerah bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologi secara berkelanjutan;

b.menciptakan.....

- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RZWP3K daerah meliputi :

- a. daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut;
- b. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan; dan
- c. ke arah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH RZWP3K

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

RZWP3K daerah berkedudukan :

- a. sebagai acuan dalam penyusunan RZRWP3K, RPWP3K dan RAWP3K;
- b. melengkapi RTRW daerah; dan
- c. instrumen kebijakan penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 6

- (1) Wilayah RZWP3K daerah mencakup ruang darat dan ruang laut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas wilayah RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Serang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang;
  - c. sebelah selatan berbatasan wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan Kota Cilegon.
- (3) Wilayah RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri atas 8 (delapan ) wilayah kecamatan, meliputi :

a.Kecamatan.....

- a. Kecamatan Cinangka;
  - b. Kecamatan Anyar;
  - c. Kecamatan Pulo Ampel;
  - d. Kecamatan Bojonegara;
  - e. Kecamatan Kramatwatu;
  - f. Kecamatan Pontang;
  - g. Kecamatan Tirtayasa; dan
  - h. Kecamatan Tanara.
- (4) Luas Wilayah RZWP3K daerah ruang darat dan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. ruang daratan  $\pm 458,34 \text{ km}^2$ ; dan
  - b. ruang lautnya  $\pm 1.113 \text{ km}^2$ .

#### Pasal 7

- (1) Wilayah RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi Pulau-pulau kecil yang terdiri dari :
- a. Pulau Lima;
  - b. Pulau Kubur;
  - c. Pulau Pisang;
  - d. Pulau Pamujan Besar;
  - e. Pulau Pamujan Kecil;
  - f. Pulau Panjang;
  - g. Pulau Semut;
  - h. Pulau Tarahan;
  - i. Pulau Kemanisan;
  - j. Pulau Cikantung;
  - k. Pulau Kalih Selatan;
  - l. Pulau Kalih Utara;
  - m. Pulau Salira;
  - n. Pulau Tunda;
  - o. Pulau Sangiang;
  - p. Pulau Karang Cawene; dan
  - q. Pulau Karang Parejakah.

### BAB IV

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP3K

##### Bagian Kesatu

##### Kebijakan

#### Pasal 8

Kebijakan perencanaan RZWP3K daerah dikembangkan untuk mewujudkan tujuan perencanaan RZWP3K daerah meliputi:

a. optimalisasi.....



- a. optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. peningkatan produktivitas pertanian dan pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
- c. optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya dan pengembangan usaha perikanan budidaya secara terpadu dan ramah lingkungan;
- d. optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan tangkap secara ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- e. peningkatan pemanfaatan pelabuhan perikanan;
- f. pemanfaatan potensi pertambangan secara bertanggung jawab;
- g. pengembangan industri yang berbasis potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata pantai, pariwisata pulau, budaya/religius/sejarah, dan minat khusus secara berkelanjutan;
- i. peningkatan sarana pelayanan publik dan sarana pengelolaan lingkungan permukiman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi ekosistem dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. peningkatan pengelolaan sempadan pantai dalam upaya pelestarian dan perlindungan pantai;
- l. peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana alam dan perubahan iklim;
- m. optimalisasi pengembangan kawasan strategis nasional selat sunda; dan
- n. pemantapan sistem alur laut bagi keamanan dan keselamatan pelayaran serta sarana dan prasarana dasar laut.

## Bagian Kedua

### Strategi

#### Pasal 9

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang perencanaan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun strategi penataan perencanaan RZWP3K daerah.

#### Pasal 10

Strategi optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan fungsi kawasan hutan;
- b. pelaksanaan reboisasi dan peningkatan kualitas hutan; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan hutan.

#### Pasal 11

Strategi peningkatan produktivitas pertanian dan pelestarian zona pertanian sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. mempertahankan luasan zona pertanian;
- b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung; dan
- c. peningkatan pengelolaan pertanian.

#### Pasal 12

Strategi optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya dan pengembangan usaha perikanan budidaya secara terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

a.peningkatan.....

- a. peningkatan pemanfaatan lahan dan perairan umum untuk kegiatan perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- b. pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
- c. pengembangan teknologi pasca panen, perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut yang ramah lingkungan;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut; dan
- e. Pengembangan kawasan minawisata dan minawana.

#### Pasal 13

Strategi optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan tangkap secara ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. penataan pemanfaatan ruang bagi operasional perikanan tangkap terutama bagi kelangsungan perikanan tangkap tradisional sesuai dengan potensi, memperhatikan daya dukung, sistem alur laut, dan efeknya terhadap kelestarian sumberdaya dan lingkungan serta menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang;
- b. pengembangan usaha-usaha perikanan tangkap guna optimalisasi pemanfaatan potensinya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung sumberdaya yang ada, mengembangkan alat, metode/cara dan praktek-praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, terutama kemampuan armada dan peralatan penangkapan ikan;
- d. pengembangan diversifikasi alat penangkapan ikan yang ditujukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan
- e. pengembangan sistem usaha perikanan tangkap berbasis agribisnis secara terpadu yang ditunjang oleh sarana dan prasarana, tempat pelelangan ikan, cool chain system (CCS), depo-depo bahan bakar untuk nelayan, penanganan hasil, pemasaran hasil, pusat informasi, lembaga keuangan dan fasilitas lainnya; dan
- f. pemantapan ruang pantai dan perairan di sekitarnya sebagai tempat atau pemangkalan perahu nelayan dan aktivitas kenelayanan penunjangnya.

#### Pasal 14

Strategi peningkatan pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- c. pengembangan fungsi pelabuhan perikanan; dan
- d. pengembangan dan penyelarasan fungsi dan peran antar pelabuhan perikanan.

#### Pasal 15

Strategi pemanfaatan potensi pertambangan secara bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi :

- a. peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi pertambangan;
- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan potensi pertambangan;

c.pengelolaan.....

- c. pengelolaan potensi pertambangan dengan memperhatikan daya-dukung lingkungan;
- d. kegiatan pasca penambangan harus menjamin keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan;
- e. melakukan penambangan pada zona yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- f. melakukan penambangan pada zona wilayah kewenangan daerah.

#### Pasal 16

Strategi pengembangan industri yang berbasis potensi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi :

- a. pengembangan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. pengembangan industri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbasis potensi lokal;
- c. pengembangan industri kelautan dan perikanan; dan
- d. pengembangan industri di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ramah lingkungan.

#### Pasal 17

Strategi peningkatan fungsi dan kegiatan pariwisata pantai, pariwisata pulau, budaya/religius/sejarah, dan minat khusus secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h meliputi :

- a. peningkatan daya tarik dan promosi wisata;
- b. peningkatan manajemen kepariwisataan;
- c. pengembangan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
- d. pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis tata nilai budaya masyarakat, terbebas dari akses negatif pariwisata;
- e. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan ; dan
- f. pemantapan fungsi lindung pada kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan pariwisata.

#### Pasal 18

Strategi peningkatan sarana pelayanan publik dan sarana pengelolaan lingkungan permukiman di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi :

- a. pengembangan penyediaan dan distribusi air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- b. rehabilitasi lingkungan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. peningkatan sarana dan prasarana sanitasi, persampahan dan air limbah;
- d. peningkatan pengetahuan penduduk tentang permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- e. peningkatan akses di dalam permukiman dan antar permukiman.

#### Pasal 19

Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi ekosistem dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j meliputi :

- a. penetapan.....

- a. penetapan sebagian kawasan pesisir dan dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan konservasi untuk kepentingan perlindungan;
- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam penetapan dan dan pengelolaan zona konservasi perairan
- c. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pengembangan usaha-usaha rehabilitasi dan pemulihan ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. penentuan bata-batas yang jelas terhadap daerah-daerah yang dapat dieksploitasi dan daerah-daerah yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan;
- f. peningkatan upaya yang mendorong pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya yang bersifat non-ekstraktif yang bermuatan konservasi dalam penggunaannya; dan
- g. peningkatan implementasi kearifan lokal dalam kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan lingkungan.

#### Pasal 20

Strategi peningkatan pengelolaan sempadan pantai dalam upaya pelestarian dan perlindungan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k meliputi :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan di dalam zona sempadan pantai sehingga tidak mengganggu fungsi pantai ;
- b. pengembalian fungsi sempadan pantai sesuai peruntukannya ;dan
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam penetapan dan pelestarian zona sempadan pantai.

#### Pasal 21

Strategi peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana alam dan perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l meliputi :

- a. pengendalian kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko bencana;
- b. pengendalian pendirian bangunan permanen dan semi permanen di zona rawan bencana;
- c. peningkatan sarana dan prasarana berkaitan dengan mitigasi bencana; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.
- e. peningkatan ketahanan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. pengembangan alternatif pemanfaatan sumberdaya yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim.

#### Pasal 22

Strategi optimalisasi pengembangan kawasan strategis nasional selat sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m meliputi :

- a. penegakkan peraturan tata ruang kawasan;
- b. pengembangan kegiatan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan

Pasal 23.....

Pasal 23

Strategi pemantapan sistem alur laut bagi keamanan dan keselamatan pelayaran serta sarana dan prasarana dasar laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n meliputi :

- a. menata sistem alur pelayaran;
- b. pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
- c. inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah meliputi :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - d. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 25

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL).
- (2) Rencana pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Paragraf 1

Pengembangan Wilayah Pesisir

Pasal 26

- (1) Pengembangan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi :

a.perikanan.....

- a. perikanan budidaya;
  - b. perikanan tangkap;
  - c. industri perikanan dan kelautan; dan
  - d. pariwisata.
- (2) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    - a. budidaya laut, diarahkan pengembangannya di wilayah pesisir Kecamatan Tirtayasa;
    - b. budidaya payau, diarahkan di wilayah pesisir Kecamatan Tanara, Pontang dan Kecamatan Tirtayasa; dan
    - c. budidaya air tawar, diarahkan pengembangannya di Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Kramatwatu.
  - (3) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perikanan tangkap tradisional dan modern dengan ditunjang oleh pengembangan pangkalan pendaratan ikan di seluruh wilayah pesisir Daerah .
  - (4) Pengembangan industri perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengolahan hasil perikanan.
  - (5) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa wisata bahari dan wisata sejarah.

#### Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pengembangan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diarahkan melalui pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- (2) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan kepada :
  - a. Desa Domas Kecamatan Pontang sebagai pusat pengembangan minapolitan; dan
  - b. Kecamatan Tanara dan Kecamatan Tirtayasa sebagai wilayah penyangga (hinterland) kawasan minapolitan.
- (3) Pengembangan kawasan minapolitan berbasis budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Pulo Ampel.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Kecil

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan wilayah pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
  - a. perikanan budidaya; dan
  - b. pariwisata bahari.
- (2) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu budidaya laut yang terdiri dari budidaya rumput laut dan keramba jaring apung, diarahkan pada Pulau Panjang, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Pamujan Besar, Pulau Kalih Utara dan Kalih Selatan, Pulau Tarahan, Pulau Sangiang dan Pulau Tunda.

(3) Pengembangan .....

- (3) Pengembangan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada Pantai Pulau Pamujan Kecil, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pisang, dan Pulau Lima, Pantai Pulau Kalih Selatan, Pulau Kalih Utara, Pantai Pulau Sangiang, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda yang kegiatannya meliputi:
  - a. mina wisata;
  - b. penyelaman (snorkeling, dan scuba diving);
  - c. wisata pancing;
  - d. reef watch;
  - e. olahraga air;
  - f. rekreasi pantai; dan
  - g. pengembangan wisata lainnya sesuai dengan potensi pulau.
- (4) Untuk menunjang pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di wilayah pengembangan pulau-pulau kecil dapat dikembangkan sebagai Kawasan Konservasi.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Jaringan Prasarana Utama

#### Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :
  - a. transportasi darat;
  - b. perkeretaapian; dan
  - c. transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun.

#### Pasal 30

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. pelabuhan laut umum;
  - b. pelabuhan laut khusus; dan
  - c. pelabuhan laut tradisional.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pelayaran nasional dan internasional di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Anyer;

b.pelayaran.....

- b. pelayaran khusus industri/tambang di Perairan Kecamatan Bojonegara, dan Puloampel.
- c. pelayaran wisata di Kecamatan Anyer, Bojonegara, Tirtayasa, Cinangka dan Kecamatan Puloampel ke pulau-pulau lokasi wisata;
- d. pelayaran lokal di alur pelayaran keluar/masuk Tempat Pelelangan Ikan Pulau Panjang, Kepuh, Wadas, Terate, Domas, Lontar, Tengkurak, Tenjoayu, Pasauran, Paku, Puloampel dan Tempat Pelelangan Ikan Tanara menuju daerah penangkapan ikan dan sebaliknya.

#### Pasal 31

Pelabuhan laut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. pelabuhan utama internasional berupa pengembangan pelabuhan Bojonegara sebagai satu kesatuan sistem dengan pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta di Kecamatan Bojonegara; dan
- b. pelabuhan pengumpan berupa pengembangan dan pengelolaan pelabuhan Paku di Kecamatan Anyer

#### Pasal 32

Pelabuhan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. pelabuhan batubara/PLTU di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel; dan
- b. dermaga pelayanan pulau dan pariwisata meliputi:
  1. dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara-dermaga Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel;
  2. dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara-dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa;
  3. dermaga Lontar di Kecamatan Tirtayasa-dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa;
  4. dermaga Teneng di Kecamatan Cinangka; dan
  5. pengembangan dermaga wisata di Kecamatan Anyer melayani wisatawan menuju Pulau Sangiang.

#### Pasal 33

Pelabuhan laut tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c yaitu pengembangan tempat pelelangan Ikan menjadi pelabuhan pendaratan Ikan terdiri dari :

- a. pelabuhan pendaratan Ikan Pulau Panjang, Kecamatan Pulo Ampel;
- b. pelabuhan pendaratan Ikan Kepuh, Kecamatan Bojonegara;
- c. pelabuhan pendaratan Ikan Wadas Kecamatan Bojonegara;
- d. pelabuhan pendaratan Ikan Terate, Kecamatan Kramatwatu;
- e. pelabuhan pendaratan Ikan Domas, Kecamatan Pontang;
- f. pelabuhan pendaratan Ikan Lontar, Kecamatan Tirtayasa;
- g. pelabuhan pendaratan Ikan Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa;
- h. pelabuhan pendaratan Ikan Tenjoayu, Kecamatan Tanara;
- i. pelabuhan pendaratan Ikan Pasauran, Kecamatan Cinangka;
- j. pelabuhan pendaratan Ikan Paku, Kecamatan Anyer;
- k. pelabuhan pendaratan Ikan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel; dan
- l. pelabuhan pendaratan Ikan Tanara, Kecamatan Tanara.

Bagian.....



Bagian Kelima  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 34

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air; dan
  - d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan:
  - a. kawasan pemanfaatan umum;
  - b. kawasan konservasi;
  - c. kawasan strategis; dan/atau
  - d. kawasan alur laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 36

Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas :

- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona perikanan budidaya;
- d. zona perikanan tangkap;
- e. zona pertambangan;
- f. zona industri;
- g. zona pariwisata; dan
- h. zona permukiman.

Paragraf 1.....

Paragraf 1

Zona Hutan

Pasal 37

Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a seluas  $\pm 4.569,7$  ha (kurang lebih empat ribu lima ratus enam puluh sembilan koma tujuh hektar) terdiri atas :

- a. hutan produksi seluas  $\pm 2.138,0$  ha (kurang lebih dua ribu seratus tiga puluh delapan koma nol hektar) meliputi :
  1. Kecamatan Kramatwatu;
  2. Kecamatan Bojonegara;
  3. Kecamatan Pulo Ampel;
  4. Kecamatan Anyar; dan
  5. Kecamatan Cinangka.
- b. hutan rakyat seluas  $\pm 2.431,7$  ha (kurang lebih dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma tujuh hektar) meliputi :
  1. Kecamatan Bojonegara;
  2. Kecamatan Pulo Ampel; dan
  3. Kecamatan Cinangka.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 38

Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas  $\pm 21.467,5$  ha (kurang lebih dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima hektar), terdiri atas :

- a. pertanian lahan basah seluas  $\pm 10.347,2$  ha (kurang lebih sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma dua hektar) meliputi :
  1. Kecamatan Pontang;
  2. Kecamatan Tanara;
  3. Kecamatan Tirtayasa;
  4. Kecamatan Kramatwatu; dan
  5. Kecamatan Cinangka.
- b. Pertanian non sawah terdiri dari perkebunan seluas  $\pm 11.120,3$  ha (kurang lebih sebelas ribu seratus dua puluh koma tiga hektar) meliputi :
  1. Kecamatan Pontang;
  2. Kecamatan Tanara;
  3. Kecamatan Kramatwatu;
  4. Kecamatan Pulo Ampel;
  5. Kecamatan Anyar; dan
  6. Kecamatan Cinangka.

Paragraf 3.....

Paragraf 3  
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 39

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi:
  - a. budidaya air payau
  - b. budidaya air tawar
  - c. budidaya laut
  - d. pembenihan
- (2) Budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih  $\pm 21.951,5$  ha (kurang lebih dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu koma lima hektar) meliputi
  - a. Kecamatan Pontang;
  - b. Kecamatan Tanara;
  - c. Kecamatan Tirtayasa; dan
  - d. Kecamatan Kramatwatu.
- (3) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kecamatan Pontang;
  - b. Kecamatan Tirtayasa;
  - c. Kecamatan Kramatwatu;
  - d. Kecamatan Anyar; dan
  - e. Kecamatan Cinangka.
- (4) Budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari pengembangan budidaya rumput laut seluas  $\pm 6241.2$  ha (kurang lebih enam ribu dua ratus empat puluh satu koma dua hektar) dan karamba jaring apung seluas 9.0 (sembilan) Hektar meliputi :
  - a. pesisir Kecamatan Pontang ;
  - b. pesisir Kecamatan Tirtayasa ;
  - c. pulau Pamujan Kecamatan Pontang ;
  - d. perairan Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa ;
  - e. perairan Pulau Tarahan Kecamatan Bojonegara ;
  - f. perairan Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel ; dan
  - g. perairan Pulau Sangiang Kecamatan Anyar.
- (5) Pembenihan ikan dan udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Kecamatan Anyar; dan
  - b. Kecamatan Cinangka

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 40

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dengan luas kurang lebih  $\pm$  950.315 ha (kurang lebih sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas hektar) meliputi :
  - a. sub zona perikanan tangkap 1.a; dan
  - b. sub zona perikanan tangkap 1.b.
- (2) Sub zona perikanan tangkap 1.a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah penangkapan ikan antara 0-2 mil di perairan daerah seluas kurang lebih 536,479 ha (lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektar) meliputi wilayah perairan :
  - a. Kecamatan Cinangka;
  - b. Kecamatan Anyar;
  - c. Kecamatan Pontang;
  - d. Kecamatan Tanara;
  - e. Kecamatan Tirtayasa
  - f. Kecamatan Bojonegara;
  - g. Kecamatan Pulo Ampel; dan
  - h. Kecamatan Kramatwatu.
- (3) Sub zona perikanan tangkap 1.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wilayah penangkapan ikan antara 2-4 mil di perairan daerah seluas kurang lebih  $\pm$  413.836 ha (kurang lebih empat ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh enam hektar) meliputi wilayah perairan:
  - a. Kecamatan Cinangka;
  - b. Kecamatan Anyar;
  - c. Kecamatan Pontang;
  - d. Kecamatan Tanara;
  - e. Kecamatan Tirtayasa;
  - f. Kecamatan Bojonegara;
  - g. Kecamatan Pulo Ampel; dan
  - h. Kecamatan Kramatwatu.

Paragraf 5

Zona Pertambangan

Pasal 41

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d meliputi:
  - a. pertambangan batuan;
  - b. pertambangan panas bumi;
  - c. pertambangan minyak dan gas bumi; dan
  - d. pertambangan mineral logam.
- (2) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di wilayah pesisir dengan luas  $\pm$  832 ha (kurang lebih delapan ratus tiga puluh dua hektar) meliputi :

a. Kecamatan.....

- a. Kecamatan Bojonegara;
  - b. Kecamatan Cinangka;
  - c. Kecamatan Pulo Ampel;
  - d. Kecamatan Kramatwatu; dan
  - e. Kecamatan Anyar.
- (3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di wilayah perairan dengan luas kurang lebih  $\pm$  31.508,7 ha (tiga puluh satu ribu lima ratus delapan koma tujuh hektar) meliputi perairan Laut Jawa di wilayah utara Pulau Jawa.
- (4) Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di kawasan Kaldera Danau Banten, meliputi sebagian kecamatan pesisir :
- a. Kecamatan Cinangka; dan
  - b. Kecamatan Anyar.
- (5) Sub zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas  $\pm$  3.999 Km<sup>2</sup> (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), meliputi:
- a. perairan Laut Jawa di wilayah utara; dan
  - b. perairan Selat Sunda di wilayah barat.
- (6) Zona pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Cinangka;
  - b. Kecamatan Anyar.

#### Paragraf 6

#### Zona Industri

#### Pasal 42

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e meliputi :
- a. industri besar dan menengah; dan
  - b. industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
- (2) Sub zona industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jenis kegiatan berupa Industri Logam Dasar/Hulu, Kimia Dasar, dan Industri Maritim non kelautan dengan luas kurang lebih 4.639,7 (Empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tujuh) Hektar meliputi :
- a. Kecamatan Bojonegara;
  - b. Kecamatan Pulo Ampel;
  - c. Kecamatan Kramatwatu; dan
  - d. Kecamatan Anyar;
- (3) Sub zona industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jenis kegiatan berupa Aneka Industri dengan luas kurang lebih 2.564,9 (dua ribu lima ratus enam puluh empat koma sembilan) Hektar meliputi :
- a. Kecamatan Tanara; dan
  - b. Kecamatan Tirtayasa.

(4)Sub.....

- (4) Sub zona industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan basis potensi lokal meliputi :
- a. Kecamatan Bojonegara;
  - b. Kecamatan Pulo Ampel;
  - c. Kecamatan Anyar;
  - d. Kecamatan Pontang;
  - e. Kecamatan Tirtayasa; dan
  - f. Kecamatan Tanara.

Paragraf 7

Zona Pariwisata

Pasal 43

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f meliputi
- a. pariwisata pantai;
  - b. pariwisata pulau; dan
  - c. pariwisata religius, sejarah dan budaya.
- (2) Pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan wilayah  $\pm 2375.6$  ha (kurang lebih dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma enam hektar) meliputi :
- a. hotel/resort/penginapan di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka;
  - b. wisata umum pantai Lontar di Kecamatan Tirtayasa;
  - c. wisata umum di Kecamatan Cinangka : Pantai Karang Suraga, Pantai Karang Bolong, Pantai Florida, Pantai Tawing, Pantai Cibeureum I dan II, Pantai Palem Cibeureum, Pantai Saung Cibeureum, Pantai Pasir Putih I, II dan III, Pantai Anyer II, Pantai Batu Hideng, Pantai Muara Cipacung, Pantai Baraya, Pantai Bulakan, Pantai Canda Ria, Pantai Karang Jago, Pantai Nelayan, Pantai Kelapa Gading, Pantai Karang Kitri, Curug Lawang Desa Cikolelet, Curug Goong, Curug Cihujan;
  - d. wisata umum di Kecamatan Anyar : Pantai Lestari, Pantai Patra Sambodo, Pantai Bandulu, Pantai Legan Prima, Pantai Pal Anyer I Pantai Muara Asri, dan Kawah Naga;
  - e. tempat pemancingan di Desa Domas Kecamatan Pontang;
  - f. agrowisata dan limbah hijau di Kecamatan Cinangka dan Desa Bandulu Kecamatan Anyer;
  - g. fishing sport perairan sekitar Pulau Sangiang dan Pulau Tunda;
  - h. wisata renang perairan pantai Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Anyar;
  - i. olahraga air di perairan pantai Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Anyar; dan
  - j. volly pantai pantai Kecamatan Cinangka dan Kecamatan Anyar.
- (3) Pariwisata pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan wilayah  $\pm 790,1$  ha (kurang lebih tujuh ratus sembilan puluh koma satu hektar) ditujukan untuk pariwisata bahari meliputi :

a. Pulau.....

- a. Pulau Pamujan Kecil;
  - b. Pulau Pamujan Besar;
  - c. Pulau Pisang;
  - d. Pulau Lima;
  - e. Pulau kalih Selatan;
  - f. Pulau Kalih Utara;
  - g. Taman Wisata Alam Pulau Sangiang;
  - h. Pulau Panjang; dan
  - i. Pulau Tunda.
- (4) Pariwisata religius, sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kawasan wisata Situ Tasik Ardi dan Wulandira di Desa Pejaten, kawasan wisata Situs Pangindelan Abang di Desa Margasana, serta kawasan wisata Ziarah Sumur Tujuhbelas di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu;
  - b. kawasan wisata Ziarah Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa;
  - c. kawasan wisata Ziarah Syekh Nawawi, Ziarah Nyi Laras, dan Mesjid Kuna/Petilasan Syekh Nawawi di Desa Tanara, Kecamatan Tanara;
  - d. kawasan wisata Ziarah Gunung Santri di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara.

Paragraf 8

Zona Permukiman

Pasal 44

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi :
- a. permukiman perkotaan;
  - b. permukiman pedesaan nelayan; dan
  - c. permukiman pedesaan non nelayan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas  $\pm 7.142.9$  ha (kurang lebih tujuh ribu seratus empat puluh dua koma sembilan hektar) meliputi :
- a. Desa Rancasanggal dan Kubangbaros di Kecamatan Cinangka;
  - b. Desa Kosambironyok, Bunihara dan Tanjungmanis di Kecamatan Anyar;
  - c. Desa Sumuranja, Salira, Kedungsoka, Mangunreja, Argawana, Banyuwangi, dan Margasari di Kecamatan Pulo Ampel;
  - d. Desa Margagiri, Lambangsari, Wanakarta, Karangkepuh, dan Kertasana di Kecamatan Bojonegara;
  - e. Desa Serdang, Toyomerto, Pamengkang, Harjatani, Margatani, Wanayasa, Pegadingan, Margasana, Lebakwana, Pelamunan; dan Singarajan di Kecamatan Kramatwatu;
  - f. Desa Pontang, Singarajan, Pontang, Keserangan, Pegandikan, dan Kelapian di Kecamatan Pontang
  - g. Desa Pontang Legon, Kebuyutan, Kemanisan, Puser, dan Samparwadi di Kecamatan Tirtayasa; dan
  - h. Desa Cerukcuk, Lempuyang dan Sukamanah di Kecamatan Tanara

(3)Pemukiman.....

- (3) Permukiman pedesaan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas  $\pm 72,7$  ha (kurang lebih tujuh puluh dua koma tujuh hektar) meliputi :
- Desa Umbul Tanjung, Pasauran, Bulakan, Karang Suraga, Kamasan di Kecamatan Cinangka;
  - Desa Bandulu, Cikoneng, Anyar, dan Desa Tambang Ayam di Kecamatan Anyar;
  - Desa Argawana, Pulo Ampel Salira, Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel;
  - Desa Mangkunegara, Karangkepuh, Bojonegara, Margagiri di Kecamatan Bojonegara;
  - Desa Kramatwatu, dan Terate di Kecamatan Kramatwatu;
  - Desa Kubang Puji, Pontang dan Domas di Kecamatan Pontang;
  - Desa Tengkurak, Tirtayasa, Sujung, Lontar, Wargasara di Kecamatan Tirtayasa; dan
  - Desa Tanara, Pedaleman dan Tenjoayu di Kecamatan Tanara.
- (4) permukiman pedesaan non nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas  $\pm 65,8$  ha (kurang lebih enam puluh lima koma delapan hektar) meliputi :
- Desa Sindanglaya di Kecamatan Cinangka;
  - Desa Sumuranja, Mangunreja, Banyuwangi, dan Margasari di Kecamatan Pulo Ampel;
  - Desa Tonjong, Teluk Terate, Kramatwatu, dan Pamengkang di Kecamatan Kramatwatu;
  - Desa Sukajaya, Linduk, dan Wanayasa di Kecamatan Pontang;
  - Desa Susukan dan Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa; dan
  - Desa Tanara di Kecamatan Tanara.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, untuk kepentingan perlindungan terdiri atas :
- zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - zona konservasi perairan;
  - zona sempadan; dan
  - zona bencana alam.

Paragraf 2

Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 46

- (1) Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi :
- ekosistem pesisir;
  - pulau-pulau kecil;

c.cagar .....



- c. cagar budaya;
  - d. hutan lindung;
  - e. cagar alam;
  - f. taman wisata alam; dan
  - g. ruang terbuka hijau.
- (2) Zona Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan satu kesatuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi :
- a. kelestarian plasma nutfah perairan beserta ekosistemnya; dan
  - b. kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Ekosistem Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ekosistem mangrove seluas  $\pm$  421,6 ha (kurang lebih empat ratus dua puluh satu koma enam hektar) di pulau-pulau kecil dan pesisir Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Pontang, Kramatwatu, Bojonegara, dan Kecamatan Pulo Ampel;
  - b. terumbu karang seluas  $\pm$  2.164,5 ha (kurang lebih dua ribu seratus enam puluh empat koma lima hektar) di perairan Pulau Sangiang, Pulau Panjang, Pulau Pamujan Kecil, Pulau Pamujan Besar, Pulau Lima, Pulau Kubur, Pulau Tunda, Pulau Pisang; dan
  - c. ekosistem padang lamun seluas  $\pm$  111.2 ha (kurang lebih Seratus sebelas hektar) di perairan sekitar Grenyang sampai Bojonegara, Kepuh, Sekantung, Kuala pasar, Pulau Tunda, Pulau Pamujan, Pulau Kubur, Pulau Panjang, Pulau Semut dan Tarahan.
- (4) Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi: Pulau Karang Cawene, Pulau Karang Parejakah, Pulau Sangiang, Pulau Salira, Pulau Kalih Utara, Pulau Kalih Selatan, Pulau Panjang, Pulau Semut, Pulau Cikantung, Pulau Kemanisan, Pulau Tarahan, Pulau Lima, Pulau Pisang, Pulau Kubur, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pamujan Kecil dan Pulau Tunda.
- (5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. petilasan Syekh Nawawi Kecamatan Tanara;
  - b. makam Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Tirtayasa;
  - c. situs pengindelan abang di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu;
  - d. kawasan sumur tujuh belas; dan
  - e. gunung santri di Kecamatan Bojonegara.
- (6) Hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu hutan lindung Gunung Gede di Kecamatan Bojonegara.
- (7) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Gunung Tukung Gede di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka.
- (8) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu taman wisata alam Pulau Sangiang di Kecamatan Anyar.
- (9) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. Kecamatan Anyar;
  - b. Kecamatan Cinangka;
  - c. Kecamatan, Pontang;
  - d. Kecamatan Tanara;
  - e. Kecamatan Tirtayasa;

f.Kecamatan.....

- f. Kecamatan Kramatwatu
- g. Kecamatan Bojonegara; dan
- h. Kecamatan Pulo Ampel.

Paragraf 3

Zona Konservasi Perairan

Pasal 47

Zona Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri dari Situ, Waduk dan Imbuan air yang meliputi :

- a. Tasik Ardi di Kecamatan Kramatwatu;
- b. Waduk Cipaseng di Kecamatan Anyar; Waduk Citawing di Kecamatan Cinangka; Waduk Ciujung di Kecamatan Pontang; Waduk Lontar di Kecamatan Tirtayasa; dan
- c. Imbuan air di Kecamatan Bojonegara, Anyar, dan Kecamatan Cinangka

Paragraf 4

Zona Sempadan

Pasal 48

Zona sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. sempadan alur laut, yang meliputi :
  - 1. alur pelayaran, berupa kawasan dengan luas  $\pm 14.085,7$  ha (kurang lebih empat belas ribu delapan puluh lima koma delapan hektar) di perairan Selat Sunda dan Laut Jawa;
  - 2. alur kabel laut, berupa kawasan dengan luas kurang lebih  $\pm 39.705,8$  ha (Tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima koma delapan hektar) di perairan Selat Sunda dan Laut Jawa;
  - 3. alur pipa laut, berupa kawasan dengan luas  $\pm 5.088,0$  ha (kurang lebih lima ribu delapan puluh delapan koma nol hektar) di perairan Teluk Banten dan Laut Jawa; dan
  - 4. alur Jembatasn Selat Sunda (JSS), berupa kawasan dengan luas  $\pm 3.536,1$  ha (kurang lebih tiga ribu lima ratus tiga puluh enam koma satu hektar) di perairan Selat Sunda.
- b. sempadan pantai berupa kawasan dengan luas  $\pm 2904.2$  ha (kurang lebih dua ribu Sembilan ratus empat koma dua hektar) terbentang di sepanjang pantai daerah dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
  - 1. Kecamatan Tanara;
  - 2. Kecamatan Tirtayasa;
  - 3. Kecamatan Pontang;
  - 4. Kecamatan Kramatwatu;
  - 5. Kecamatan Bojonegara;
  - 6. Kecamatan Pulo Ampel;
  - 7. Kecamatan Anyar; dan
  - 8. Kecamatan Cinangka.

c.sempadan.....

c. sempadan sungai meliputi :

1. Sungai Ciujung di Kecamatan Pontang dan Tirtayasa;
2. Sungai Cidurian di Kecamatan Tanara; dan
3. Sungai Cidanau di Kecamatan Anyar.

d. sempadan jaringan meliputi :

1. jaringan listrik meliputi SUTET (500 kV/(15 m) dan SUTT(150 kV/(15m) di Kecamatan Pulo Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Anyar dan Cinangka
2. jaringan rel kereta api meliputi sepanjang jalur kereta api kecamatan Kramatwatu.

#### Paragraf 5

#### Zona Rawan Bencana

#### Pasal 49

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. banjir di Kecamatan Pontang, Tirtayasa, dan Kecamatan Tanara;
- b. tanah longsor di Kecamatan Anyar dan Kecamatan Cinangka;
- c. gunung berapi di Kecamatan Padarincang dan Kecamatan Ciomas;
- d. gempa bumi dan tsunami di seluruh kecamatan pesisir; dan
- e. abrasi pantai di Kecamatan Anyar, Cinangka, Pontang, Tirtayasa dan Kecamatan Tanara.

#### Bagian Keempat

#### Kawasan Strategis

#### Pasal 50

(1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud 35 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi kawasan strategis Nasional Selat Sunda.
- (3) Kawasan strategis provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### Bagian Kelima

#### Kawasan Alur Laut

#### Pasal 51

(1) Kawasan alur laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. alur pipa dan kabel bawah laut;
- b. migrasi biota laut; dan
- c. alur pelayaran.

(2)Alur.....

- (2) Alur pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. kabel bawah laut yang melintas di perairan Selat Sunda dan Laut Jawa; dan
  - b. pipa gas yang melintasi perairan Kecamatan Kramatwatu dan Kecamatan Bojonegara kearah laut Jawa.
- (3) Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur migrasi lumba-lumba di sekitar perairan Pulau Sangiang dan perairan Kecamatan Pulo Ampel.
- (4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. alur pelayaran internasional dan nasional di perairan Kecamatan Bojonegara dan perairan Kecamatan Anyer;
  - b. alur pelayaran industri tambang melalui perairan Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Puloampel;
  - c. alur pelayaran ke pulau-pulau dan lokasi wisata Kecamatan Anyer, Bojonegara, Tirtayasa, Cinangka dan Kecamatan Puloampel;
  - d. alur pelayaran keluar/masuk TPI Pulau Kalih dan TPI pulau panjang Kecamatan Pulo Ampel, TPI Lontar Kecamatan Tirtayasa, TPI Wadas Kecamatan Bojonegara, TPI Anyar Kecamatan Anyer, TPI Pasauran Di Kecamatan Cinangka, dari/dan menuju daerah penangkapan ikan dan sebaliknya.

## BAB V

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka :
  - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
  - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah; dan
  - c. indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RZWP3K daerah.
- (2) Tahapan pelaksanaan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbagi dalam 4 (empat) tahapan, terdiri dari :
  - a. Tahap I (Tahun 2013 - 2018);
  - b. Tahap II (Tahun 2018 - 2023);
  - c. Tahap III (Tahun 2023 - 2028); dan
  - d. Tahap IV (Tahun 2028 - 2033).

(3) Dalam.....

- (3) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan penyelenggaraan penataan secara berkesinambungan yang meliputi:
- a. aspek sosialisasi RZWP3K;
  - b. aspek zonasi rinci;
  - c. aspek pemanfaatan ruang;
  - d. aspek pengawasan dan pengendalian; dan
  - e. aspek evaluasi dan peninjauan kembali.

#### Bagian Kedua

#### Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

##### Pasal 53

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. perwujudan pusat kegiatan;
- b. perwujudan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah

##### Pasal 54

Perwujudan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. perwujudan kawasan konservasi;
- b. perwujudan kawasan pemanfaatan umum;
- c. perwujudan kawasan alur; dan
- d. perwujudan kawasan strategis nasional.

##### Pasal 55

Perwujudan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas :

- a. pengelolaan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan setelah melalui pengkajian secara akademi tentang penetapan kawasan konservasi pada :
  1. konservasi ekosistem mangrove di Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Pontang, Kramatwatu, Bojonegara, dan Kecamatan Pulo Ampel;
  2. terumbu karang di Pulau Sangiang, Pulau Panjang, Pulau Pamuja Kecil, Pulau Pamuja Besar, Pulau Lima, Pulau Kubur, Pulau Tunda, Pulau Pisang;
  3. padang lamun di Grenyang sampai Bojonegara, Kepuh, Sekantung, Kuala Pasar, Pulau Panjang, Pulau Semut dan Pulau Tarahan.

4.pulau.....

4. pulau-pulau kecil di Daerah antara lain Pulau Karang Cawene, Pulau Karang Parejakah, Pulau Sangiang, Pulau Salira, Pulau Kalih Utara, Pulau Kalih Selatan, Pulau Panjang, Pulau Semut, Pulau Cikantung, Pulau Kemanisan, Pulau Tarahan, Pulau Kubur, Pulau Lima, Pulau Gedang, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pamujan Kecil, dan Pulau Tunda.
  5. cagar budaya untuk Petilasan Syekh Nawawi; Situs Pengindelan Abang; Kawasan Sumur Tujuh Belas; Gunung Santri Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Kramatwatu dan Bojonegara.
- b. Perwujudan pengelolaan zona konservasi maritim dilakukan melalui :
1. pelestarian adat, sejarah dan budaya maritim di semua tempat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  2. pelestarian mercu suar yang menjadi peninggalan bersejarah di wilayah pesisir.
- c. Perwujudan pengelolaan zona sempadan pantai sebagaimana dilakukan dengan cara:
1. mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai;
  2. mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi;
  3. mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai; dan
  4. melakukan revitalisasi pada pantai yang belum banyak dimanfaatkan.
- d. Perwujudan pengelolaan zona rawan bencana dilakukan dengan cara :
1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  2. menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
  3. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
  4. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
  5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam mensosialisasikan daerah rawan bencana;
  6. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
  7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial.
- e. Arahan penetapan dan pengelolaan zona konservasi perairan dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui :
1. melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan di wilayah pesisir ; dan
  2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan utamanya masyarakat di sekitar daerah konservasi tentang rencana daerah konservasi perairan.

#### Pasal 56

Perwujudan kawasan pemanfaatan umum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas :

a.perwujudan.....

- a. perwujudan pengembangan zona hutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui :
  1. memberikan fasilitasi dalam pengelolaan hutan;
  2. mengembangkan hutan mangrove;
  3. mengembangkan hutan sesuai dengan kondisi tanaman aslinya dan tanaman lain yang sesuai; dan
  4. mengembangkan hutan pantai di sempadan pantai.
- b. perwujudan pengembangan zona pertanian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui :
  1. fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan;
  2. memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
  3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani;
  4. mengembangkan pertanian terpadu;
  5. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk zona pertanian;
  6. meningkatkan teknologi pasca panen hasil pertanian; dan
  7. tidak melakukan konversi lahan pertanian produktif.
- c. perwujudan pengembangan zona perikanan budidaya dilakukan dengan:
  1. mengembangkan perikanan budidaya air payau dan budidaya laut di kawasan minapolitan;
  2. mengembangkan perikanan budidaya air tawar di wilayah pesisir pada lokasi yang ditetapkan dalam zonasi wilayah; dan
  3. mengembangkan budidaya perikanan air laut pada zona yang ditetapkan dalam zonasi wilayah.
- d. arahan pengembangan zona perikanan budidaya melalui :
  1. revitalisasi tambak;
  2. mengembangkan jaringan irigasi dan drainase untuk kawasan pertambakan khususnya kawasan minapolitan;
  3. meningkatkan kapasitas dan daya dukung sarana dan prasarana perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut;
  4. menggunakan teknologi budidaya tambak yang ramah lingkungan di wilayah pesisir;
  5. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang teknologi dan manajemen perikanan budidaya;
  6. menyediakan sarana dan prasaran pembenihan ikan dan udang untuk mendukung zonasi perikanan budidaya payau dan air tawar;
  7. menyediakan kebun bibit rumput laut untuk mendukung pengembangan budidaya rumput laut; dan
  8. membangun industri pengolahan rumput laut.

e. Perwujudan.....

- e. Perwujudan pengembangan zona perikanan tangkap dilakukan dengan cara :
  1. meningkatkan efektifitas regulasi penataan jumlah armada;
  2. menggunakan alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan;
  3. meningkatkan teknologi penangkapan ikan;
  4. meningkatkan kapasitas armada perikanan tangkap;
  5. meningkatkan kapasitas alat bantu penangkapan ikan;
  6. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut lepas;
  7. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan penangkapan ikan; dan
  8. meningkatkan hasil produksi perikanan tangkap tidak melebihi daya dukung sumberdaya ikan yang tersedia.
- f. perwujudan pengembangan zona pelabuhan dilakukan di pada subzona yang ditetapkan meliputi :
  1. pelabuhan perikanan pantai dilakukan dengan cara menambah armada penangkapan ikan dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) GT (*Gross Tonnage*) dan meningkatkan fasilitas fungsional serta penunjang;
  2. pelabuhan perikanan dilakukan dengan cara mengembangkan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang; dan
  3. pengembangan tempat pendaratan ikan menjadi pangkalan pendaratan ikan, meliputi : tempat pendaratan ikan Pulau Panjang, Kepuh, Wadas, Terate, Domas, Lontar, Tengkurak, Tenjoayu, Tanara, Pasauran, Paku, dan tempat pendaratan ikan Pulau Kalih.
- g. perwujudan pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan cara :
  1. menetapkan regulasi pemanfaatan lahan zona pertambangan mineral logam, batuan dan mineral bukan logam; dan
  2. pemanfaatan zona pertambangan dan pengelolaan pasca pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
- h. perwujudan pengembangan zona industri dilakukan dengan cara :
  1. mengembangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pontang, Tanara dan Kecamatan Tirtayasa;
  3. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri mikro dan kecil dilakukan dalam bentuk pengolahan limbah komunal; dan
  4. mengembangkan sarana pengolahan limbah industri menengah dilakukan secara mandiri.
- i. perwujudan pengembangan zona pariwisata dilakukan dengan cara :
  1. mengembangkan Kecamatan Anyar, Cinangka, dan Kecamatan Tirtayasa sebagai kawasan wisata pantai, agrowisata, dan minat khusus;
  2. mengembangkan Pulau Pamujan Kecil, Pulau Pamujan Besar, Pulau Pisang, dan Pulau Lima, Pantai Pulau Sangiang, Pulau Panjang, dan Pulau Tunda, Pulokali Utara dan Pulau Kalih Selatan sebagai pantai Wisata bahari (pantai pasir putih, selam dan snorkling), fishingsport, untuk keluarga dan minat khusus;

3.mengembangkan.....



3. mengembangkan Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Tirtayasa dan Kecamatan Anyar sebagai subzona wisata relegius, budaya dan sejarah;
  4. mengembangkan pantai Anyar dan Cinangka sebagai kawasan wisata Pantai, Hotel/Resort/Penginapan berbasis relaksasi dan keluarga.
- j. Perwujudan pengembangan zona permukiman dilakukan dengan cara :
1. mengembangkan program perbaikan lingkungan permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan;
  2. mengembangkan permukiman nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  3. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan permukiman nelayan; dan
  4. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan fasilitas umum, sosial dan ekonomi di permukiman dan antar permukiman;

#### Pasal 57

Perwujudan kawasan alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir dan-pulau kecil;
- b. memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di Perairan Kecamatan Kramatwatu dan Bojonegara ke Utara dan wilayah pesisir lainnya; inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir pantai

### BAB VI

#### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RZWP3K

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan RZWP3K daerah, mencakup :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, dengan berpedoman pada rencana zonasi rinci.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan RZWP3K daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas bersama SKPD terkait melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

##### Bagian Kedua

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

##### Paragraf 1

##### Umum

Pasal 59.....

### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai :
  - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap zona/subzona;
  - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
  - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi alur laut.

### Paragraf 2

#### Ketentuan umum Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi

### Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, mencakup :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;

### Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, sarana keselamatan lalu lintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- d. pemantapan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;

e.tidak.....

- e. tidak diizinkan melakukan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna pada kawasan hutan lindung;
- f. pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui rehabilitasi dan konservasi;
- g. reboisasi pada kawasan yang mengalami kritis lingkungan; dan
- h. mengintensifkan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mencakup :
  - a. zona inti;
  - b. zona perikanan berkelanjutan;
  - c. zona perikanan tangkap berkelanjutan;
  - d. zona budidaya rumput laut;
  - e. zona pariwisata bahari; dan
  - f. zona pelabuhan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi, pendidikan, penelitian, dan lalu lintas perahu/boat.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penangkapan ikan untuk penelitian, wisata diving, dan snorkeling; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi segala bentuk bangunan, penangkapan ikan dengan segala jenis alat dan cara penangkapan, semua jenis kegiatan budidaya laut, penjangkaran, pembuangan sampah dan pengaliran limbah, lalu lintas pelayaran kapal, dan olah raga air.
  - d. zona inti perlu dipertegas batas-batasnya dengan pemasangan tanda yang mudah dikenali (bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan);
  - e. tidak diijinkan segala bentuk perubahan peruntukan dari zona inti.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi subzona perikanan tangkap berkelanjutan; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi subzona budidaya rumput laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi zona perikanan tangkap berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas penangkapan ikan dengan alat, bahan dan cara yang ramah lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - b. kegiatan yang diijinkan dengan syarat meliputi pemasangan rumpon, rehabilitasi/restorasi habitat dan populasi ikan, aktivitas pariwisata bahari di luar waktu penangkapan ikan, dan lalu lintas kapal di luar waktu penangkapan ikan;

c.kegiatan.....

- c. kegiatan yang tidak diijinkan meliputi perikanan budidaya, pembuangan air limbah, alterasi habitat kecuali bertujuan untuk melestarikan atau meningkatkan kualitas lingkungan sebagai habitat alamiah bagi kehidupan liar;
  - d. hanya diperuntukkan bagi nelayan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT);
  - e. pada subzona perikanan tangkap berkelanjutan tidak dapat dilakukan kegiatan lain yang tidak selaras atau kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas perikanan tangkap serta perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - f. subzona perikanan tangkap berkelanjutan diijinkan dirubah fungsinya sepanjang masih selaras dengan tujuan pengelolaan kawasan perairan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi zona budidaya rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi membudidayakan rumput laut beserta penyediaan/pemasangan peralatan/fasilitas penunjangnya, dan budidaya kerang-kerangan sistem tumpang sari.
  - b. kegiatan yang diijinkan dengan syarat meliputi rekreasi air, dan penangkapan ikan tradisional skala subsistem;
  - c. kegiatan yang tidak diijinkan meliputi lalu lintas boat/perahu motor, olah raga air, penangkapan ikan komersial atau menggunakan alat bergerak, pembuangan/pengaliran limbah dan sampah, pembongkaran terumbu karang hidup, dan pengambilan/penambangan batu karang;
  - d. subzona budidaya rumput laut diarahkan penataannya untuk menyediakan alur-alur bagi mobilitas dalam memanfaatkan perairan dan keluar masuk menuju pantai;
  - e. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut adalah 80%, dimana terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya;
  - f. pembudidayaan rumput laut harus menghindari areal terumbu karang dan padang lamun;
  - g. pengembangan subzona budidaya rumput laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit;
  - h. tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan lain yang tidak selaras atau kegiatan yang dapat mengganggu rumput laut yang dibudidayakan, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
  - i. pada sisi-sisi terluar subzona budidaya rumput laut perlu dipasang rambu-rambu pembatas zona untuk menjaga keamanan dan keselamatan lalu lintas di perairan;
  - j. perubahan fungsi subzona budidaya rumput laut masih dikumungkinkan sepanjang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi perairan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi zona pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. zona pariwisata bahari di atas permukaan laut (*marine*) pada sub zona rekreasi pantai, rekreasi air dan olah raga air dengan ketentuan :

1.pemisahan.....

1. pemisahan sub zona rekreasi pantai, sub zona rekreasi air berupa kegiatan mandi, renang, berkano dan seluncur air dengan sub zona olah raga air (*water/marine sport*) seperti *banana boat, jetskie, parasailing, windsurfing, boat surfing* dan *flying kite*;
  2. kegiatan yang diperbolehkan: penangkapan ikan skala tradisional yang ramah lingkungan dilakukan di luar jadwal aktivitas wisata;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan: lalu lintas kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, pembuangan limbah cair dan sampah, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi; dan
  4. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat: penjangkaran/tambat perahu/boat wisata dengan jangkar tetap.
- b. zona pariwisata bahari di atas permukaan laut (*marine*) pada sub zona *surfing* dengan ketentuan :
1. kegiatan wisata bahari yang diperbolehkan untuk dikembangkan adalah eksklusif untuk aktivitas *board surfing*;
  2. kegiatan lain yang diperbolehkan yaitu perlindungan habitat dan populasi; dan
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan : lalu lintas perahu/boat/kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap maupun bergerak, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi.
- c. Zona pariwisata bahari di bawah permukaan laut (*submarine*) pada sub zona *scuba diving, snorkeling* dan *coral viewing* dengan ketentuan :
1. kegiatan wisata bahari yang diperbolehkan : *scuba diving, snorkeling* dan *coral viewing (bottom glass boat, submarine, semi-submarine, trekking helmet)*;
  2. kegiatan lain yang diperbolehkan : perlindungan habitat dan populasi, penelitian dan pengembangan sumberdaya, pendidikan;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan : alur pelayaran kapal/perahu/boat kecuali boat wisata, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap maupun bergerak, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya, lego jangkar, water sport, pembuangan sampah dan limbah, memberi makan ikan (*fish feeding*); dan
  4. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat : mendirikan ponton, pengoperasian bottom glass boat, submarine dan semi-submarine, pemasangan fasilitas penjangkaran tetap, restorasi dan rehabilitasi habitat/ekosistem.
- d. batas-batas zona pariwisata dilengkapi dengan tanda-tanda batas;
- e. perubahan fungsi zona pariwisata bahari masih dikumungkinkan sepanjang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi perairan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dermaga, dan navigasi pelayaran;

b.kegiatan.....

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rekreasi air di luar jadwal pelayaran, pengerukan kolam dan alur pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diijinkan meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap komersial, water sport, diving, mendirikan pontoon, pembuangan sampah dan air limbah, lego jangkar, pengambilan/pemindahan terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
- d. zona pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas navigasi pelayaran untuk keamanan dan keselamatan keluar-masuk pelabuhan, fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem; dan
- e. zona pelabuhan tidak dimungkinkan dirubah fungsinya peruntukannya.

### Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi:

- a. penetapan jarak sempadan pantai, mencakup :
  - 1. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ;
  - 2. lebar sempadan pantai di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan khusus untuk segmen-segmen pantai pada kawasan efektif pariwisata dan permukiman penduduk yang telah ada setelah melalui kajian teknis dari instansi dan/atau pakar terkait dan dituangkan dalam rencana zonasi rinci dan peraturan zonasi kawasan;
  - 3. untuk pantai yang berbatasan langsung dengan jurang (tebing), jarak sempadannya mengikuti ketentuan sempadan jurang;
  - 4. kawasan pantai yang memiliki batas berupa jalan atau pedestrian di sepanjang pantai, pengelolaannya dapat didasarkan atas jarak sempadan pantai atau jarak sempadan bangunan dengan jarak minimal sama dengan jarak sempadan pantai yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan keserasian tata bangunan dan lingkungan setempat;
- b. kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di sempadan pantai, mencakup kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata, rekreasi pantai, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan tangkap, kegiatan pertanian lahan basah, budidaya perikanan, dan kegiatan ritual keagamaan.
- c. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, budidaya perikanan dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
- d. integrasi sinergi antara pada kawasan dengan penggunaan campuran antara kegiatan ritual, penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai; dan
- e. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair.
- f. prasarana minimal pada kawasan sempadan pantai, mencakup :
  - 1. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
  - 2. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan pantai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik (*public space*) minimal 3 meter sepanjang garis pantai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan dengan batas ketinggian pagar maksimal 1,5 meter;

3.pengembangan.....

3. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh kawasan pantai rawan abrasi; dan
4. penyediaan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi pada kawasan pantai yang rawan tsunami.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. wilayah daratan; dan
  - b. wilayah perairan pesisir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum wilayah daratan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, mencakup:
  - a. zona hutan produksi;
  - b. zona hutan rakyat;
  - c. zona pertanian basah;
  - d. zona pertanian non-sawah;
  - e. zona peternakan;
  - f. Kawasan Agropolitan;
  - g. zona perikanan;
  - h. Kawasan Minapolitan;
  - i. zona pertambangan;
  - j. zona industri;
  - k. zona pariwisata;
  - l. zona permukiman;
  - m. zona pertahanan dan keamanan;
  - n. zona industri kelautan dan perikanan;
  - o. zona prasarana perikanan; dan
  - p. kawasan peruntukan lainnya;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum wilayah daratan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. zona perikanan tangkap;
  - b. zona perikanan budidaya laut; dan
  - c. zona pelabuhan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan/zona pada kawasan pemanfaatan umum wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, l, m, dan p diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h, mencakup :

- a. potensi perikanan tangkap dan pengembangan perikanan budidaya;
- b. pengembangan.....

- b. pengembangan perikanan budidaya penempatannya tidak saling mengganggu dengan zona pariwisata bahari dan penggunaan lainnya;
- c. fungsional dan hirarki keruangan dengan satuan sistem permukiman;
- d. kawasan minapolitan berbasis minabisnis yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang;
- e. sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan dilengkapi sarana dan prasarana kegiatan minabisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan, terminal agribisnis atau pasar ikan/budidaya perikanan, pabrik pakan, pabrik pengolahan, *cold storage*, pasar ikan/budidaya perikanan, pabrik es, dan lainnya;
- f. pusat kegiatan Kawasan Minapolitan sebagai tempat pembinaan, pelatihan, pengembangan, eksibisi, pusat informasi, pemasaran dan pelayanan lainnya;
- g. pengembangan kegiatan industri yang terpadu dengan kegiatan perikanan sepanjang tidak merubah fungsi utama.

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi zona industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf n, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri berbasis sumber daya kelautan dan perikanan, pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang industri, pembangunan fasilitas pergudangan atau terminal minabisnis;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan industri;
- c. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
- d. jaringan pergerakan mencakup jaringan jalan dan jaringan transportasi laut;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan industri, tempat parkir untuk fasilitas penunjang industri, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya.

#### Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi zona prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf o, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. pengelolaan pangkalan pendaratan ikan dalam menunjang fungsi produksi, penanganan hasil sementara, pengendalian dan pengawasan mutu, pemasaran hasil perikanan, pembinaan masyarakat nelayan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pengumpulan data;
  - 2. pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam menunjang pemasaran hasil perikanan, pembinaan nelayan, pembinaan mutu hasil perikanan, dan pendataan statistik perikanan tangkap;
  - 3. pengelolaan pemangkalan perahu nelayan tradisional berukuran panjang maksimal 10 m (sepuluh meter);
  - 4. pengelolaan pasca panen rumput laut berupa penjemuran dan penyimpanan hasil sementara; dan
  - 5. minawisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan dermaga, dan mendirikan gudang permanen;

c.kegiatan.....



- c. kegiatan yang tidak diijinkan meliputi pembuangan limbah ke lingkungan tanpa perlakuan, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan;
- d. pangkalan pendaratan ikan perlu dilengkapi fasilitas penunjang meliputi:
  - 1. fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan sekurang-kurangnya 3 GT (*tiga gross tonnage*);
  - 2. dermaga sekurang-kurangnya sepanjang 50 M (lima puluh meter) dan kedalaman kolam pelabuhan - 2 (minus dua);
  - 3. mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT (enam puluh *gross tonnage*) kapal perikanan sekaligus;
  - 4. fasilitas fungsional meliputi: fasilitas pemasaran hasil perikanan dan pasar ikan, fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi, fasilitas suplai air bersih, es, listrik dan bahan bakar, fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan, seperti *transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu, fasilitas perkantoran, fasilitas transportasi, dan instalasi pengolahan air limbah dan persampahan; dan
  - 5. fasilitas penunjang meliputi fasilitas pembinaan nelayan, fasilitas pengelola pangkalan pendaratan ikan, fasilitas sosial dan umum, dan kios IPTEK.
- e. tempat pelelangan ikan perlu dilengkapi fasilitas pendataan statistik perikanan tangkap, lantai lelang ikan, balai pertemuan nelayan, listrik, komunikasi dan air bersih;
- f. pemangkalan perahu nelayan tradisional perlu dilengkapi dengan balai kelompok nelayan dan gudang mesin perahu motor tempel dan alat penangkapan ikan;
- g. penjemuran dan penyimpanan sementara hasil budidaya rumput laut perlu dilengkapi lantai jemur, para-para dan gubuk penyimpanan rumput laut;
- h. zona prasarana perikanan perlu ditunjang jalan akses untuk memperlancar distribusi sarana perikanan dan hasil-hasil perikanan.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan IA; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan IB.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan IA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan (API), penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) sebagai berikut:
    - 1. pukot tarik pantai (*beach seines*), bersifat aktif : mesh size >1 inch, tali ris atas <300 m;
    - 2. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*), bersifat aktif: bukaan mulut P<2,5 m, T<0,5 m;
    - 3. anco (*portable lift nets*), bersifat pasif: P<10 m, L<10 m;
    - 4. jala tebar (*falling gear not specified*), pasif: luasan < 20 m<sup>2</sup>;
    - 5. jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*), statis dan pasif: mesh size >1,5 inch; P <300 m;
    - 6. jala klitik, statis dan pasif: mesh size >1,5 inch;P <500 m;
    - 7. *combined gillnets-trammel net*, bersifat pasif: mesh size >1 inch; P<1000 m;

8. *set net*, statis: penaju < 400 m, mesh size penaju >8 inch;
  9. Bubu (*pots*), pasif: < 300 buah
  10. togo, statis: mesh size >1 inch; P. tali ris <20 m;
  11. ambai, status: mesh size >1 inch; P. tali ris <20 m;
  12. jermal, statis: mesh size >1 inch; P<10 m; L <10 m;
  13. pengerih, statis: mesh size >1 inch; P. tali ris <50 m;
  14. sero, statis: penaju < 100m;
  15. pancing ulur, pasif;
  16. pancing berjoran, pasif;
  17. pancing layang-layang, pasif;
  18. alat penjepit dan melukai: ladung, tombak, panah;
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi perlindungan keanekaragaman hayati perairan, lalu lintas kapal di luar waktu-waktu penangkapan ikan, minawisata, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - c. kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan;
  - e. kegiatan lain yang tidak diijinkan yaitu perikanan budidaya dan pembuangan limbah;
  - f. kegiatan yang diijinkan bersyarat yaitu pemasangan alat bantu penangkapan ikan khususnya rumpon.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan perikanan tangkap dengan spesifikasi alat penangkapan ikan (API), penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) sebagai berikut:
    1. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapa; bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas <300 m;
    2. pukot cincin grup pelagis kecil, bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas < 600 m;
    3. jaring lingkaran tanpa tali kerut (without purse lines/lampara), bersifat aktif: mesh size >1 inch; Tali ris atas <150 m;
    4. dogol, bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas <40 m;
    5. payang, bersifat aktif: mesh size >2 inch; tali ris atas <100 m;
    6. lampara dasar, bersifat aktif: mesh size >1 ¾ inch; tali ris atas <30 m;
    7. pukot hela dasar berpalang, bersifat aktif: mesh size >1 inch; tali ris atas <10 m;
    8. pukot hela dasar berpapan, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; tali ris atas <13,5 m; mesh size >1,5 inch; tali ris atas <13,5 m;
    9. penggaruk berkapal, bersifat aktif: bukaan mulut P<2,5 m, T<0,5 m;
    10. bagan berperahu, bersifat aktif: mesh size >1 mm; P<5 m; L <5 m; ABPI: lampu <2000 watt;
    11. bagan berperahu, bersifat aktif: mesh size >1 inch; P<20 m; L <20 m; ABPI: lampu <2000 watt;
    12. jaring insang tetap, bersifat pasif: mesh size >1,5 inch; P <500 m;
    13. jaring insang hanyut, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; P <500 m;
    14. jaring.....

14. jaring insang hanyut, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch;P <1000 m;
  15. jaring insang lingkaran, bersifat aktif: mesh size >1,5 inch; P <600 m;
  16. *combined gillnets-trammel net*, bersifat pasif: mesh size >1 inch; P<1000 m;
  17. set net, bersifat statis ; penaju < 400 m,mesh size penaju >8 inch; penaju < 600 m,mesh size penaju >8 inch ; Penaju < 1500 m,mesh size penaju >8 inch;
  18. bubu, bersifat pasif: < 300 buah;
  19. pukut labuh, bersifat statis dan pasif: mesh size >1 mm; tali ris atas <30 m; mesh size >1 mm; tali ris atas <60 m ; mesh size >1 mm; tali ris atas <90 m;
  20. pancing ulur, bersifat pasif;
  21. pancing berjoran, bersifat pasif;
  22. huhate, bersifat aktif, pancing no.6;
  23. squid angling, bersifat pasif: ABPI: lampu<8000 watt;
  24. huhate mekanis, bersifat aktif;
  25. rawai dasar, bersifat pasif: jumlah <800 mata pancing, no. pancing 6;
  26. tonda, bersifat aktif: jumlah tonda <10 buah;
  27. pancing layang-layang bersifat pasif;
  28. alat penjepit dan melukai: tombak, panah dan ladung.
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi perlindungan keanekaragaman hayati perairan, lalu lintas kapal di luar waktu-waktu penangkapan ikan, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan;
- e. kegiatan lain yang tidak diijinkan yaitu perikanan budidaya dan pembuangan limbah;
- f. kegiatan yang diijinkan bersyarat yaitu pemasangan alat bantu penangkapan ikan khususnya rumpon.

#### Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. budidaya karamba jaring apung (KJA) dengan ketentuan koefisien pemanfaatan ruang perairan 50% atau dengan kepadatan 30 unit KJA (satu unit berukuran 4 x 4 meter) per hektar, penempatan KJA pada kedalaman perairan di atas 5 meter; komoditi yang dikembangkan atau dibudidayakan meliputi ikan, lobster dan kerang-kerangan.
  2. budidaya rumput laut dengan metode long line dengan ketentuan koefisien pemanfaatan ruang perairan 80%.
  3. kegiatan lain yang diperbolehkan meliputi penangkapan ikan dengan skala tradisional dengan alat pancing, dan kegiatan minawisata.

b.kegiatan.....

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi mendirikan bangunan terapung penunjang kegiatan budidaya laut, dan membangun dermaga, dan restoran terapung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi lalu lintas pelayaran, pembuangan sampah dan air limbah.

#### Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dermaga, dan navigasi pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi rekreasi air di luar jadwal pelayaran, pengerukan kolam dan alur pelabuhan;
- c. kegiatan yang tidak diijinkan meliputi perikanan budidaya, perikanan tangkap komersial, water sport, diving, mendirikan pontoon, pembuangan sampah dan air limbah, lego jangkar, pengambilan/pemindahan terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
- d. zona pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas navigasi pelayaran untuk keamanan dan keselamatan keluar-masuk pelabuhan, fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan ekosistem; dan
- e. zona pelabuhan tidak dimungkinkan dirubah fungsinya peruntukannya.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis nasional diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara terintegrasi dalam rencana pengembangan kawasan konservasi perairan dan rencana kawasan pemanfaatan umum;
  - b. fasilitas yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengelolaan KSN meliputi pengembangan jalan akses, kegiatan pertahanan/pengawasan, penempatan dan pemeliharaan simbol negara dan/atau tanda batas negara, fasilitas navigasi pelayaran dan kegiatan pengembangan potensi dan budaya maritim;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang tidak selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan, kedaulatan negara, dan pelestarian lingkungan.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Alur Laut

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. alur pelayaran;
  - b. pipa dan kabel listrik bawah laut; dan
  - c. alur migrasi biota laut.

(2)Ketentuan.....

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. laut kepulauan Indonesia;
  - b. internasional;
  - c. regional dan wisata; dan
  - d. zonasi alur pelayaran lokal.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup ketentuan umum peraturan zonasi kabel listrik bawah laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi alur migrasi biota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup ketentuan umum peraturan zonasi alur migrasi lumba-lumba.

#### Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi alur laut kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. alur laut kepulauan Indonesia diperuntukkan bagi pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal;
- b. kegiatan lain yang diperolehkan meliputi kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- c. kegiatan yang tidak diijinkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut; dan
- d. sisi darat ALKI perlu dilengkapi dengan Pos Pengawasan dan fasilitas penunjangnya, dan navigasi pelayaran.

#### Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. alur pelayaran internasional diperuntukkan bagi pelayaran yang berhubungan dengan Pelabuhan PELINDO;
- b. kegiatan lain yang diperolehkan adalah kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut; dan
- d. dalam mendukung kelancaran, keamanan dan keselamatan berlayar, diperlukan peningkatan fasilitas navigasi pelayaran yang ada di Pulo ampel.

#### Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran regional dan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. alur pelayaran regional diperuntukkan bagi pelayaran yang berhubungan dengan keberadaan pelabuhan penyeberangan Pelabuhan Grenyang, pelabuhan tradisional dan pelabuhan wisata skala kecil di Kecamatan Bijonegara dan Pulo ampel;
- b. kegiatan lain yang diperolehkan adalah kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan dan perikanan tangkap dengan alat bergerak; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut.

Pasal 76.....

#### Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. alur pelayaran lokal diperuntukkan bagi pelayaran diantara pulau-pulau kecil di Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo ampel;
- b. kegiatan lain yang diperoleh adalah kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, perikanan tangkap dengan alat bergerak. Kegiatan wisata bahari dapat dilakukan di luar jadwal kegiatan pelayaran; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon), dan budidaya laut.

#### Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kabel listrik bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), meliputi :

- a. kabel listrik bawah laut diperuntukkan pemasangan kabel listrik sebagai interkoneksi jaringan listrik Pulau Jawa – Pulau Sumatera;
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan yaitu pelestarian/perlindungan lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah semua kegiatan yang selaras dengan peruntukan zona/subzona di permukaan perairan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penjangkaran dan eksplorasi dasar laut.

#### Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi alur migrasi lumba-lumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), meliputi :

- a. alur migrasi diperuntukkan bagi perlindungan migrasi lumba-lumba;
- b. kegiatan lain yang diperbolehkan adalah semua kegiatan yang selaras dengan peruntukan zona/subzona di permukaan perairan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penangkapan lumba-lumba dan hewan cetaceans lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Perizinan

#### Pasal 79

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, ayat (1) huruf b, merupakan serangkaian izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi, meliputi :

- a. izin reklamasi;
- b. izin pertambangan pasir laut;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ketentuan.....

- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 80

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dalam bentuk :
  - a. ketentuan pemberian kompensasi insentif;
  - b. ketentuan pengurangan retribusi;
  - c. ketentuan pemberian imbalan;
  - d. ketentuan pemberian sewa ruang dan urun saham;
  - e. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - f. ketentuan pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum.
- (6) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. penghargaan.
- (7) Ketentuan pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk:

a.ketentuan.....

- a. ketentuan pemberian kompensasi disinsentif;
  - b. ketentuan ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial;
  - c. ketentuan ketentuan kewajiban membayar imbalan; dan/atau
  - d. ketentuan pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (8) Apabila pemanfatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sejalan dengan rencana zonasi, maka akan dikenakan disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang akan dikembangkan, yang berupa :
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. pinalti.
- (9) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Arahan Pengenaan Sanksi

#### Pasal 81

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi;
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa :

a.peringatan tertulis.....



- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Hak Masyarakat

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak untuk :
  - a. mengetahui RZWP3K daerah;
  - b. menikmati pertambahan nilai ruang, sebagai akibat penataan zonasi di Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP3K daerah diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
  - d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K daerah; dan
  - e. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP3K daerah kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya dibidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP3K daerah melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 83

- (1) Setiap orang wajib :
  - a. mentaati RZWP3K daerah; dan
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
- (2) Setiap orang berkewajiban :
  - a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ;dan/atau
  - e.melaksanakan.....

- e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 84

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui :
  - a. proses perencanaan ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan zonasi; dan
  - l. menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X.....

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP3K Daerah dan memanfaatkan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Februari 2013  
BUPATI SERANG,

Cap/ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Februari 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd.

LALU ATHARUSSALAM R  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 2  
Salinan sesuai dengan aslinya





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 02 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2013-2033

I. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang memiliki sumberdaya sangat potensial, diantaranya: ikan, udang, molusca, terumbu karang, ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan lainnya. Kekayaan dan sumberdaya laut lainnya memiliki nilai ekonomis penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Serang semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan eksploitasi terhadap ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Serang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Serang Tahun 2012-2032.

Peraturan Daerah .....

Peraturan Daerah ini merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di Kabupaten Serang.

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033, memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 .....

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan-kegiatan” antara lain: (1) kegiatan pariwisata misalnya membatasi aktivitas pengunjung wisata, jenis wisata, dan lain-lain; (2) pembangunan gedung; (3) dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 .....

Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45 .....



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud revitalisasi tambak adalah upaya untuk memperbaiki tambak yang sudah ada tapi belum difungsikan secara maksimal.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 56 .....

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud insentif adalah fasilitas atau penghargaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah untuk mendorong berkembangnya suatu kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 .....

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.